

PEMINDAHAN DAN PENJUALAN BARANG WAKAF

(Telaah Kritis Fiqih Klasik)

Oleh :
Multazim

Abstract

Supervision of goods endowment is essential, so that the goods waqf maintained condition and still useful. Islamic Shari'a has a privilege compared to previous Shari'a Shari'a where Islamic teachings are universal, integral and global. Islam has set rules about the waqf is perpetual unless revoked by wakif therefore endowments items should not be moved and sold, assigned even passed. And as a revealed religion of Islamic law should be able to balance the needs of the people according to the development and use of certain balance with the principle tasyri. Where Islam is Al-Taisir Wa Al-Takhfif (easy and light) so that development does not cause social turmoil. Goods waqf either moving or not moving, when it is positive to the goods waqf then must be monitored, maintained, and maintained as best as possible, in accordance with the purpose of endowments, may not be sold, and assigned, but if the goods waqf is damaged, does not fulfill its function as waqf property, can not be utilized, it is the waqf property be sold and the money to buy other goods instead, can even be transformed to enable the more benefits and maslahah. Move items endowments from one place to another because of damage, can not function or be less strategic legal provisions do not change the name of waqf, not eliminate, and contains more benefits and goodness.

Keywords : *Transfer And Sale, goods Waqf, benefits and goodness*

Pendahuluan

Islam adalah agama satu-satunya yang diridhai Allah Swt. agama yang sempurna dan tertinggi, agama penyerahan diri kepada Allah, agama yang sesuai dan serasi, selaras dengan fitrah kejadian manusia, agama yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Manusia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politikon*) yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu memerlukan bantuan orang lain. Allah menciptakan manusia pada dasarnya untuk beribadah semata, maka dalam arti yang luas ibadah yaitu sikap, gerak-gerik, tingkah laku dan perbuatan yang mempunyai dua tanda yaitu niat yang ikhlas sebagai titik tolak keridhaan Allah sebagai titik tuju dan amal shaleh sebagai garis amal perbuatannya.

Konsep ibadah sebagaimana termaksud dalam fiqih ternyata belum mampu diaplikasikan secara utuh oleh umat, landasan relatifnya hal ini dikarenakan munculnya perbedaan di kalangan umat itu sendiri. Disamping relatif terbatasnya umur dan latar belakang keilmuan yang berbeda, maka untuk menyelesaikan problem tersebut maka harus ada formula baru agar mampu memberikan solusi dan jawaban atas problematika yang ada.

Tujuan disyariatkan agama antara lain memberikan kesempatan terhadap umat agar sudi kiranya mendermakan sebagian rizki yang telah dianugerahkan Allah untuk kepentingan umat berupa wakaf yang pahalanya terus mengalir selama barang wakaf tersebut tetap ada dan masih dapat difungsikan.

Di era global ini pengelolaan barang wakaf harus sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia. Pemahaman keagamaan seperti halnya fiqih tentang wakaf harus selalu memperhatikan tatacara pengawasan dan tata kelola yang baik, sesuai dengan tuntunan syariat sehingga pemahaman tentang tata pengawasan dan tata kelola wakaf tidak malah menghambat tujuan persyariatannya tapi mampu memberikan kemaslahatan kepada umat. Wakaf disyariatkan tidak hanya untuk menambah amal pahala yang bersifat kekal, tetapi merupakan jawaban atas problematika aktual di tengah-tebghah masyarakat. Oleh sebab itu perlu difahami bahwa badan wakaf merupakan badan atau lembaga yang harus memperhatikan prinsip-prinsip kegunaan. Barang wakaf diatur tidak hanya melalui formulasi fiqih klasik, tetapi harus selalu memperhatikan prosedur tata kelola, pengawasan dan manajemen yang lebih mengedepankan masalah sesuai dengan perkembangan zaman serta tidak meninggalkan prinsip manfaat dan maslahat. Dengan demikian penggunaan barang wakaf akan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Merubah dan Menjual Barang Wakaf Pengertian wakaf dan ketentuannya

Al-Waqfu (dalam bahasa Arab) memiliki bentuk jamak *wuquf* dan *auqaf*. Bentuk kata kerjanya ialah *waqafa* ; sedangkan *auqafa* jarang sekali digunakan karena dianggap menyimpang. Adapun artinya menurut bahasa ialah mencegah dan melarang (Muhammad : 2009, 99). Menurut Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *al-Waqf* adalah bentuk mashdar dari kata kerja *waqafa* yang artinya menahan. Sementara kata kerja *awqaafahu* adalah *lughah syaadzdzah* (bahasa yang janggal). Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam *Nidham al-Muamalat fi al-Fiqh al-Islam* bahwa wakaf atau *waqf* menurut pengertian bahasa berarti menahan (*habs*) semakna dengan *tahbis* (ditahan) dan *tasbil* (dijadikan halal dijalan Allah). Secara etimologi kata wakaf berasal dari kata "*waqafa*" yang bermakna "*habasa*" (menahan).

Sedangkan menurut terminologis menurut Ibrahim Al-Bajuri wakaf adalah :

حيس مال معين قابل للنقل يمكن الأ انتفاع به بقطع التصرف فيه على ان يصرف في
جنة خير تقربا الى الله تعالى

Merupakan suatu barang tertentu yang dapat dipindah dan dapat diambil manfaatnya serta jelas alokasinya dengan syarat ditalokasikan di jalan kebajikan, semata-mata mendekati diri kepada Allah.

Sedangkan definisi wakaf secara terminologis menurut Yuhria Al-Jushari :

حيس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه يقطع التصرف في رفته على مباح

Menahan suatu barang yang dapat diambil manfaatnya serta tetap keberadaan bendanya dalam pengawasan pada tempat tasarruf yang diperbolehkan.

Semestinya masih banyak pengertian wakaf yang dikemukakan para ulama di berbagai kitab, namun penulis anggap cukup dua pengertian wakaf sebagaimana tersebut diatas, karena sudah bisa mewakili yang lain. Dari dua pengertian wakaf diatas dapat penulis simpulkan bahwa wakaf adalah menahan barang tertentu yang dapat di pindah (dari suatu tempat ke tempat yang lain) dapat diambil manfaatnya, tetap dzatnya, jelas tasharrufnya dalam pengawasan, dengan syarat ditasharrufkan di jalan kebajikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan yang dimaksud dengan menahan barang tertentu adalah dari di jual belikan, diberikan kepada orang lain oleh siapapun saja, baik oleh orang yang mewakafkan atau orang yang menerima wakaf. Barang wakaf adalah hak Allah semata-mata dan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat sehingga putuslah hak milik dari orang yang mewakafkan atau dari manusia siapapun kecuali kalau dibatalkan oleh yang mewakafkan lantaran hal tertentu, yang demikian ini boleh saja, hanya saja hilanglah wakafnya dan jika dibatalkan oleh ahli warisnya, maka hal ini tidak boleh.

Adapun hadits yang menyinggung wakaf antara lain hadits yang berisi tentang wakaf umar :

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني

نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها) . قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا

Artinya : *“Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Said dan dia berkata bahwa Muhammad bin Abdullah al-Anshari telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa Ibnu Aunin telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa telah memberitahukan Nafi’ kepadaku dari Ibnu Umar r.a., dia berkata : “Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW seraya Umar minta saran kepada rasul, katanya : “ya Rasulullah! Sesungguhnya aku mendapatkan (bagian) sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih baik (berharga) dari padanya”. Rasulullah SAW menjawab : “Kalau kamu berkenan, tahanlah (wakafkan) asal/pokoknya, dan bersedekahlah kamu dengan hasilnya”.*

Ibnu Umar berkata : "setelah itu kemudian Umar pun bersedekah (berwakaf) dengan hasil tanah itu; Seraya Umar berketetapan hati agar tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan; kemudian Umar mensesdekahkan hasil-hasil tanahnya itu (secara terus menerus) kepada orang-orang fakir, orang-orang dekat (dzil qurba), pembebasan budak, sabilillah, ibnu as-sabil dan para tamu". Tidak berdosa (terlarang) manakala penggarap atau pengurus wakaf itu juga turut memakan (menikmati) sebagian dari hasilnya dengan cara yang baik dan bahkan juga tidak berdosa untuk memberikan makan sahabatnya yang tidak (bermaksud) mengumpulkan harta. (H.R. Mutafaq'alaih).

Rukun dan syarat wakaf

Wakaf baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Untuk menghindari kekaburan dalam memahami syarat dan rukun perlu kiranya penulis jelaskan secara sekilas sebagai berikut :

الركن : ما يتوقف عليه صحة الشيء وكان جزء منه كغسل الوجه للوضوء و تكبيرة الاحرام

Rukun adalah apa saja yang menjadikan sahnya sesuatu dan ia menjadi bagian darinya. seperti membasuh muka untuk wudlu dan membaca takbiratul ikhram untuk shalat.

الشرط : : ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس منه. كماء مطلق للوضوء

Syarat adalah apa saja yang menjadikan sahnya sesuatu dan ia tidak menjadi bagian darinya. Seperti air muthlak untuk wudhu.

Mengingat wakaf itu terdapat syarat yang bersifat umum dan ada pula syarat yang bersifat khusus, maka penulis jelaskan syarat yang bersifat umum yang erat kaitannya dengan hadits wakaf diatas. Adapun syarat wakaf yang bersifat umum antara lain :

1. Barang yang diwakafkan berupa barang yang jelas, bisa diambil manfaatnya serta kekal dzatnya, artinya jika diambil manfaatnya maka dzatnya barang itu tidak akan rusak.
2. Orang yang menerima wakaf harus ada pada waktu penyerahan barang wakaf
3. Diabadikan dengan cara turun-temurun yang takkan terputus
4. Tidak dicurahkan ke arah yang dilarang syar'i
5. Untuk masa selama-lamanya
6. Jelas tempatnya
7. Tunai (tidak dengan cara *ta'liq* yakni digantungkan dengan sesuatu yang lain)
8. Ilham (tidak ada syarat).

Adapun rukun wakaf sekaligus syarat khusus yang terdapat pada masing-masing rukun tersebut antara lain :

1. Orang yang mewakafkan, dengan syarat :

- *Mukhtar*, artinya dengan kehendak sendiri, tidak sah wakaf dengan paksaan atau ada paksaan dari orang lain.
- *Ahli tabarru*, artinya berhak untuk berbuat kebaikan meskipun orang kafir atau hamba *muba'ad* (setengah merdeka).

Pihak yang mewakafkan disyaratkan haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menyumbangkan harta, dengan kualifikasi baligh, berakal, dan kehendak sendiri (tanpa paksaan). Barang siapa yang memenuhi syarat ini, maka wakafnya sah meski dia seorang kafir.¹ Disamping itu pewakaf juga dapat menentukan syarat-syarat yang dinilai adil dan berdasarkan syara'. Syarat-syarat ini harus dilaksanakan. Masih menurutnya tidak bermasalah atas orang-orang yang mengurusnya menunjukkan eksistensi pengelola (*nadzir*) yang melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pewakaf, pengelolaan aset dan penyalurannya kepada yang berhak.²

2. Barang yang diwakafkan, dengan syarat :

- Kekal zatnya, artinya jika diambil manfaatnya maka dzat barang tersebut tidak rusak.
- Kepunyaan orang yang mewakafkan sekalipun bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lain.

Barang wakaf disyaratkan berupa benda yang dimiliki dan tertentu yang dapat diambil manfaatnya yang halal, sementara barang itu sendiri tetap utuh dan dapat diserahkan. Dengan demikian, tidak sah mewakafkan utang, tidak juga sesuatu yang tidak diketahui.³

Al-Bassam juga berpendapat bahwa wakaf hanya bisa dilakukan untuk barang-barang yang bisa dimanfaatkan dan dalam waktu yang sama substansi barang-barang tidak berubah. Sedangkan barang yang habis dengan dimanfaatkan disebut sebagai sedekah. Masih menurutnya sesuatu yang diwakafkan selayaknya adalah harta yang terbaik dan amat berharga dengan tujuan untuk memperoleh pahala dari Allah SWT.⁴

3. Orang yang menerima wakaf, dengan syarat :

- Apabila orang yang menerima wakaf itu tidak ditentukan, maka disyaratkan tidak dipergunakan kemaksiatan
- Apabila orang yang menerima wakaf itu ditentukan, maka disyaratkan tidak dipergunakan kemaksiatan dan harus orang yang berhak memiliki sesuatu yang timbul dari orang yang mewakafkan karena wakaf adalah memilikkan kemanfaatan

Penerima wakaf ialah orang yang berhak memperoleh manfaat barang yang diwakafkan, sebagaimana dalam wakaf-wakaf khusus; atau orang yang berhak memanfaatkan barang yang diwakafkan, sebagaimana dalam wakaf-wakaf umum.

¹ Azzam, *Nidham al-Muamalat ...*, hlm. 399. Baca juga Mughniya, *fiqh al-Imam.....*hlm. 108.

² Al-Bassan, *Taudhih ...*, hlm. 124.

³ Mughniya, *fiqh al-Imam.....*hlm. 109.

⁴ Al-Bassan, *Taudhih ...*, hlm. 124.

Sedangkan pihak penerima saluran hasil aset wakaf berdasarkan hadits Umar tersebut ialah :

1. Orang-orang Fakir dan miskin (yang tidak mempunyai kecukupan selama satu tahun)
2. Para kerabat, yaitu saudara satu nasab atau saudara hasil perkawinan
3. Para budak
4. Sabilillah, maksudnya di sini adalah fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi muslimin.
4. *Shighat (Ijab dan Qobul)*, dengan syarat memakai lafal yang dapat memberikan pengertian akan sesuatu yang dimaksud sebagaimana jelasnya perkataan seorang saksi.

Barang Yang Dapat Diwakafkan

Tidak semua barang itu dapat diwakafkan. Barang yang dapat diwakafkan adalah barang yang dapat diambil manfaatnya dan kekal dzatnya, yang apabila diperinci dapat meliputi :

1. Sebidang Tanah
 Karena ada seorang laki-laki yang lapor kepada Nabi saw. bahwa ibunya telah meninggal dunia sedangkan ia mempunyai tinggalan kebun yang sedang berbuah. Laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi Saw. apakah bermanfaat baginya (Ibu) jika kebun tersebut dijarahkan untuknya, Nabi Saw. menjawabnya : ya bermanfaat baginya.
2. Budak atau Hewan yang masih kecil
 Karena keduanya dapat diharapkan untuk diambil manfaatnya secara kekal dan dapat dimiliki seketika
3. *Juz* (bagian) dari barang yang boleh diwakafkan
 Karena Umar bin Khathab telah mewakafkan sebagian dari tanah khaibar dengan mendapat izin Rasulullah Saw. karena tujuan wakaf adalah menahan asal dan memberikan buah
4. Barang yang dapat dipindah
 Karena terdapat atsar dari Umar bin Khathab kudanya di jalan Allah untuk diberikan seorang laki-laki dengan Rasulullah Saw. akhirnya beliau mendengar kabar bahwa laki-laki tersebut menghentikannya dengan jalan menjualnya. Setelah Umar mendengar berita tersebut, Umar minta kepada Rasulullah saw. untuk menjual kuda tersebut namun Rasulullah melarangnya dengan mengatakan bahwa barang wakaf itu tidak boleh dicabut kembali.
5. Barang yang boleh dijual, kekal dzatnya dan dapat diambil manfaatnya dengan tidak merusak barang tersebut.
 Karena apabila dengan jalan merusaknya hukumnya tidak boleh, seperti lilin, makanan, minuman dan lain-lain.
 Juga tidak boleh mewakafkan anjing karena tidak boleh dijual
6. Barang-barang yang sudah ditentukan artinya bukan barang yang ada dalam tanggungan
 Karena mewakafkan barang yang masih samar, seperti mewakafkan salah satu hambanya, tanpa ditentukan hamba yang mana yang diwakafkan, hukumnya tidak syah.

7. Tanaman yang bersifat kekal
Karena barang yang bersifat kekal boleh diwakafkan seperti misik dan lain-lain.
8. Musya, yakni barang yang masih campur dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lain
Karena orang tersebut telah mewakafkan kebunnya yang masih campur dengan kebun Nabi, yang rencananya akan dibuat masjid.

Macam-macam barang wakaf dan statusnya

Adapun barang wakaf dilihat dari segi sifatnya bisa dibagi menjadi dua yaitu :

1. *Manqul* (bergerak)
Yaitu setiap barang yang dapat dipindah dan dibawa dari suatu tempat ke tempat lain.
Hal ini meliputi, emas, perak, binatang dan lain-lain, baik *Misly* (yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya) maupun *Qinmy* (yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya).
Subally (1975: 163) menjelaskan bahwa suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tak bergabung dengan tanah atau bangunan.
2. *Ghairu Manqul* (tidak bergerak)
Yaitu barang yang tidak dapat dipindah dan dibawa dari suatu tempat ketempat yang lain. Seperti kebun, tanah, pabrik dan lain-lain.
Suballi menjelaskan bahwa benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara terang, langsung, atau perbuatan yang telah digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi misalnya sebidang tanah wakaf beserta segala apa saja yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa saja yang dibangun disitu secara tetap (Rumah) yang di tanam di situ (Pohon) termasuk buah-buahan di pohon yang belum diambil.

Adapun status wakaf adalah abadi kecuali dicabut oleh yang mewakafkan. Yang dimaksud abadi adalah menjadi amal jariyyah selamanya sampai hari kiamat. Wakaf adalah milik Allah yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali oleh orang yang mewakafkan maka putuslah wakaf tersebut dan ia kembali kepada asal semula.

Sebagian ulama mengatakan bahwa status wakaf adalah abadi karena tujuan wakaf merupakan *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah) yang sudah barang tentu tidak boleh dipergunakan untuk kemaksiatan, sebab menyalahgunakan wakaf, serta kontradiksi dengan tujuan wakaf itu sendiri, maka tidak boleh dijual belikan, dihadiahkan dan dipusakakan, tetapi harus ditasharrufkan untuk kemaslahatan umum untuk beribadah kepada Allah. Atau bisa juga milik orang yang mewakafkan, karena barang wakaf kalau sudah dicabut oleh wakif (orang yang mewakafkan) maka hilanglah pahala wakaf dan akan menjadi harta wakif kembali.

Bentuk-bentuk Wakaf

1. Bentuk Wakaf dilihat dari pihak *al-Waqif* (pihak yang mewakafkan) bersyarat ataukah tidak, maka bentuk wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf mutlak dan wakaf bersyarat.

a. Wakaf Mutlak

Wakaf mutlak dibagi menjadi dua bentuk;

- 1) Wakaf yang dalam mengikrarkannya tanpa menyebutkan sama sekali ke mana harus digunakan.

Dalam madhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya *Muhazzab*, yang dikutip M. Zein terdapat dua pendapat, *Pertama*; mengatakan bahwa ikrar wakaf semacam ini hukumnya tidak sah. Karena tidak diketahui siapa yang berhak dan kemana harus diberikan manfaatnya. Praktik wakaf seperti ini menurut pandangan ini sama dengan ucapan seseorang bahwa ia telah menjual benda miliknya atau menghibahkannya tanpa ada pihak pembeli atau pihak penerima hibah. *Kedua*; ini pendapat yang terkuat dan berlaku dikalangan Syafi'iyah, wakaf semacam ini sah hukumnya. Alasannya, bahwa praktik wakaf adalah semata-mata ikrar untuk meninggalkan hak milik dari harta yang dimilikinya. Adapun ke mana harus digunakan, sudah dianggap termasuk ke dalam ikrar wakaf itu sendiri yang sejalan dengan tujuan disyari'atkan wakaf, yaitu pada jalan Allah.

- 2) Wakaf yang dalam mengikrarkannya hanya menyebutkan tempat pemanfaatan wakaf secara umum, tanpa menyebutkan penggunaannya secara khusus. Wakaf semacam ini lebih mudah bagi si *Nadzir* untuk mengembangkannya.

b. Wakaf bersyarat

Wakaf bersyarat adalah wakaf dimana pihak berwakaf waktu berikrar telah menentukan secara khusus dan rinci tentang bagaimana penggunaan harta wakaf tersebut dan kepada siapa hasilnya diberikan. Dalam literatur-literatur fiqh dijelaskan bahwa penggunaan harta wakaf bersyarat harus sesuai dengan persyaratan si *wakif*. Kata Abu Ishaq Asy-Syairazi, penggunaan harta wakaf atau hasilnya hendaklah terikat atau sesuai dengan ketentuan seperti yang disyaratkan oleh pihak yang berwakaf.

Begitu juga Imam Nawawi dalam syarah kitab *al-Muhazzab* sebagaimana dikutip M. Zein, menyatakan bahwa pemanfaatan harta wakaf harus sejalan dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak yang berwakaf. Artinya, jika ia telah menentukan bahwa harta wakaf itu adalah untuk umum, maka hasil harta wakaf itu adalah untuk umum. Jika ia menentukan wakaf itu untuk pihak khusus, maka hasilnya adalah untuk pihak yang telah ditentukan itu. Sebab membuat suatu persyaratan dalam praktik wakaf adalah hak pihak berwakaf. Persyaratan yang dibuat oleh yang berwakaf adalah sah dan mengikat, selama tidak bertentangan dengan syari'at atau dengan tujuan wakaf itu sendiri.

2. Bentuk wakaf dilihat dari pihak *al-Waqif* (pihak yang mewakafkan), kepada siapa harta wakaf itu diberikan/diperuntukkan?

Dari berbagai literatur-literatur fiqh, bahwa dalam praktik perwakafan dari periode awal Islam telah dikenal dua bentuk perwakafan, yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada orang tertentu, dan wakaf untuk umum. Syeh Said Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Assunah* sebagaimana dikutip M. Zein, menjelaskan bahwa wakaf terdiri dari dua macam. *Pertama*, wakaf khusus seperti kepada anak cucu atau kerabat yang dikenal dengan wakaf *Al-Ahly* atau disebut juga wakaf *Az-Zurry*. *Kedua* wakaf kepada jalan kebaikan secara umum yang dikenal dengan wakaf *al-Khairiy*. Berikut kami sampaikan latar belakang munculnya dua bentuk wakaf tersebut.

a. Wakaf *al-Ahly / al-Zurry*

Wakaf *al-Ahly* adalah wakaf yang diperuntukkan kepada orang tertentu atau khusus seperti kepada anak cucu dan kerabat. Latar belakang munculnya jenis wakaf *al-Ahly* adalah peristiwa wakaf yang dilakukan oleh seorang sahabat bernama Abu Thalhaf dengan petunjuk Rasulullah. Dalam sebuah hadits Bukhari dan Muslim dari Anas r.a. sebagaimana tersebut di atas.

b. Wakaf *al-Khairiy*

Wakaf *al-Khairiy* adalah wakaf kepada jalan kebaikan secara umum. Seperti yang dipraktikkan oleh seorang sahabat dari Bani Ghiffar. Ia memiliki sebuah mata air yang dikenal dengan mata air Raumah, dan airnya dijual kepada masyarakat. Rasulullah bersabda “apakah engkau mau menjual mata air itu dengan mata air di surga? Laki-laki itu menjawab : Ya Rasulullah saya dan keluarga saya tidak punya apa-apa selain mata air itu”. Lalu masalah ini didengar oleh sahabat Usman bin Affan dan ia membeli mata air tersebut dengan harga tiga puluh lima ribu dirham dan ia datang kepada Rasulullah seraya berkata: “jika aku wakafkan mata air ini apakah aku akan memperoleh imbalan mata air di surga seperti yang engkau janjikan kepada laki-laki itu tadi?” Rasulullah menjawab: Ya, engkau akan memperolehnya”. Maka Usman mewakafkan mata air Raumah tersebut kepada kaum muslimin (HR. al-Baghawi).

Berdasarkan hadits tersebut diatas, wakaf yang didasarkan pada pemberi wakaf kepada siapa ia memberikannya, maka terbagi menjadi dua bagian yaitu wakaf *al-ahly* dan *al-khairiy*.

Pengawasan Barang Wakaf Dan Pemeliharaannya

Barang wakaf merupakan amanat yang harus tetap dijaga kelestariaannya tidak boleh diabaikan dan disia-siakan, oleh karena perlu pengawasan secara seksama. Dengan demikian hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan barang wakaf tersebut, antara lain:

1. Memelihara barang wakaf sebaik mungkin, jangan sampai dipergunakan kearah yang menyimpang dengan tujuan semula wakaf, karena wakaf itu hanya untuk diambil manfaatnya, barang asalnya tetap tidak boleh dijual-belikan, dihibahkan dan dipusakkan.
2. Orang yang menerima wakaf harus bisa mengatur dan memeliharanya sesuai yang telah dijanjikan atau disyaratkan oleh yang berwakaf.
3. Apabila barang wakaf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka yang lebih baik dijual saja lalu uangnya dibelikan barang lain yang berguna.

Demikian pula sebaiknya dijual saja apabila ada maksud yang lebih baik.

4. Apabila orang yang menerima wakaf tersebut meninggal dunia, sedangkan tak ada orang lain yang berhak menerimanya maka barang wakaf tersebut diberikan kepada famili orang yang mewakafkan selain ahli warisnya. Apabila familinya tetap tidak ada maka barang wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
5. Apabila orang yang mewakafkan tersebut berjanji akan sesuatu yang dimaksud sebagaimana berjanji tidak akan mewakafkan secara mutlak kecuali sekian tahun serta berjanji melebihi terhadap salah seorang atau menyamaratakannya maka janji wakif seperti ini harus diikuti pada waktu tak ada darurat, seperti janji wakif yang tidak menyimpang dengan ketentuan syar'i.

Pemindahan Dan Penjualan Barang Wakaf

Berdasarkan hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar tentang wakaf, Umar bin Khattab menjelaskan bahwa wakaf tidak boleh dijual, dipusakakan dan dihibahkan. Selanjutnya yang menjadi masalah ialah apabila barang wakaf berkurang, rusak dan tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf atau kebalikannya yaitu barang wakaf tetap utuh, tidak berkurang, tidak rusak tetap memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf namun posisinya kurang strategis, apakah barang wakaf tersebut boleh dijual uangnya dibelikan barang lain atau ditasharufkan untuk kepentingan lain yang lebih manfaat, atau barang wakaf tersebut dijual dan uangnya dibelikan barang lain ditempat yang lebih strategis ?

Untuk menjawab problematika di atas, terdapat aneka ragam pendapat ulama yang antara lain :

1. Menurut Imam Ahmad dan Ibnu Qudamah
Menjual barang wakaf hukumnya boleh apabila barang wakaf tidak dapat dimanfaatkan, lalu uangnya dibelikan barang lain sebagai gantinya. Begitu juga mengganti masjid atau merubahnya bahkan menjualnya lalu uangnya untuk masjid di tempat yang lain, apabila dipandang lebih *maslahat*, hal ini berdasarkan tindakan Umar bin Khattab yang telah mengganti masjid kuffah yang lama dengan masjid yang baru, sekalipun tempatnya kalian pindahkan sehingga tempat masjid yang lama menjadi pasar.
2. Menurut Ulama Hanafi
Memindahkan barang wakaf dari suatu tempat ketempat lain hukumnya boleh, bahkan memindah masjid pun juga boleh apabila masjid tersebut akan roboh lantas diganti tempat yang lebih baik setelah mendapat izin hakim. Hanya saja tidak boleh membagi barang wakaf dan merubah kebun yang semestinya untuk dibuat masjid akhirnya dibuat rumah. Demikian pula pendapat Al-Syafi'i, apabila barang tersebut sulit diambil manfaatnya, akhirnya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula wakaf. Juga pendapat Imam Nawawi, apabila barang wakaf tersebut rusak dan ada tujuan tertentu agar barang tersebut tidak sia-sia.
3. Menurut ulama Syafi'i

Memindah atau mengganti barang wakaf seperti memindah tanah dari suatu tempat ke tempat barang wakaf seperti memindah tanah dari suatu tempat ke tempat lain, hukumnya boleh dengan catatan barang wakaf tersebut rusak, tidak dapat digunakan lagi kecuali masjid, sekalipun sudah roboh tetap tidak boleh dipindah karena meskipun sudah roboh masjid masih bisa digunakan untuk shalat.

4. Menurut Imam Shabily

Memindah barang wakaf dari suatu tempat lain, hukumnya boleh asal memenuhi tiga syarat, antara lain:

1. Tidak merubah nama wakaf
2. Tidak menghilangkan dzat barang wakaf tersebut kecuali rusak lantaran hal lain yang ada di sampingnya
3. Terdapat kemaslahatan buat barang wakaf itu sendiri

Hal ini identik dengan pendapat Ibnu Taimiyah, yang menjadi pokok disini adalah menjaga kemaslahatan. Allah menyuruh kita menjalankan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Allah telah mengutus Rasul-Nya untuk menyempurnakan kemaslahatan dan menyelapkan segala kerusakan.

Menurut analisa penulis, apa yang dikemukakan oleh Ibnu taimiyah sesuai dengan firman Allah swt. Yang memerintahkan kita berbuat kemaslahatan dan meninggalkan keburukan, antara lain :

وَأَصْلِحْ وَلَا

“ *Dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan*”(Q.S Al.Araaf: 142).

Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat di atas, agar kita mau memperbaiki segala sesuatu yang memerlukan segala perbaikan dari beberapa urusan agama termasuk wakaf. Dalam ayat lain Allah berfirman

إِنَّ إِلَّا مَا

Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama Aku masih berkesanggupan (Q.S Al-Huud: 88).

Ayat ini sebagai penguat ayat di atas, yang menyuruh kita untuk berbuat kemaslahatan.

Penutup

Barang wakaf baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, apabila sudah positif menjadi barang wakaf maka harus diawasi, dijaga, dan dipelihara sebaik mungkin sesuai dengan tujuan wakaf, tidak boleh dijual, dipusakakan, dan dihibahkan. Namun apabila barang wakaf tersebut rusak, tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf, tidak dapat dimanfaatkan, maka harta wakaf tersebut boleh dijual dan uangnya dibelikan barang lain sebagai gantinya, bahkan bisa dialih fungsikan kepada yang lain yang lebih manfaat dan maslahah.

Begitu juga memindah barang wakaf dari suatu tempat ke tempat lain disebabkan rusak, tidak dapat difungsikan atau kurang

strategis maka hukumnya boleh dengan ketentuan tidak merubah nama wakaf, tidak menghilangkan dzatnya, serta lebih banyak mengandung manfaat dan maslahat. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kehidupan modern, persoalan wakaf tidak sekedar siapa yang mengurus wakaf, tetapi secara cerdas fungsi dan tujuan wakaf harus mampu menyelesaikan problematika yang timbul di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim. (1927). *Mabadi Awwaliyyah*. Semarang. Sa'adiyyah Putra.
- Abdul Jabar Adlm. (1982). *Pengantar Perbandingan Madzhab Fiqih*. Jombang. Semat fath. Syariah Anhasy.
- Ali Abdul Khafi. (TT). *Al.Majmu Syarah muhadrdab*. Juz XIV. Kairo Al-Imam. Depag RI. (1986). *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta. PT. Jufermastra.
- ... (TT). *Yanaful Thalibin, Juz III*. Bandung Al-Maarif.
- Endang Syaifudin Ashary. (1983). *Wawasan Islam*. Bandung Perpustakaan Salman ITB.
- Hasbulloh. (TT). *Syarqawy Syarah Tahrik Juz. IV*. Kairo. Al-Ashariyyah.
- Hendi suhendi. (1997). *Fiqih Muamalah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Anwar. (1979). *Fiqih Islam*. Bandung. Toko Krawang.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhory .(TT). *Shahih Al-Bukhari*. Bairut. Darul Fikri. Subekti. (1975). *Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermastro
- Al-Ashary, (TT). *Fathul Wahhab*. Surabaya. An-Nabhan.